



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERI SANJAYA BIN MUJI**
2. Tempat lahir : Sukadana
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/20 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara
Kota Metro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Heri Sanjaya Bin Muji ditangkap pada tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan 11 Februari 2023;

Terdakwa Heri Sanjaya Bin Muji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Sdr. Masyhuri Abdullah, S.Sy, Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT.001 RW. 002 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana telah ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan surat Penetapan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn tertanggal 26 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi terdakwa selama masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang yang berisi kristal-kristal putih yang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu;

- 1 (satu) bungkus kertas timah rokok.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3000 (Tiga Ribu Rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Permohonan maupun Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: 47/SKD/06/2023 tertanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI bersama dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, telah melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib Ketika Terdakwa Heri Sanjaya Bin Muji sedang istirahat bekerja Bersama Lelek (DPO) kemudian Lelek mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan mengajak terdakwa untuk patungan lalu lelek memberikan uang Sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menambahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Deni (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ke Gunung Sugih baru dan baru sampai jam 15.30 Wib terdakwa sampai di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertemu dengan Deni yang mana sebelumnya sudah berjanjian dengan Deni lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Deni lalu Deni menyerahkan 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dan terdakwa simpan di kantung celana terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke Lampung Timur lalu sampai sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sampai di Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur langsung menemui Lelek dan memberitahukan telah membeli 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu kemudian Lelek pamit ingin pergi membeli rokok dan ketika terdakwa sedang berjalan tiba-tiba datang Saksi Trindo Romanda Bin Arif Basuki dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram dan 1 (satu) bungkus timah rokok yang berada di genggam tangan kanan terdakwa setelah ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa dan Deni yang dibeli dari Deni(DPO) secara patungan,

- Bahwa Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI membeli, menerima, Narkotika Golongan I tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0831/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari senin tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.Td 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel HM. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T didapat kesimpulan:

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari saksi HERI SANJAYA Bin MUJI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI bersama dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, telah melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 18.00 Wib Saksi Trindo Romanda Bin Arif Basuki dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) mendapatkan Informasi dari masyarakat perihal peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti hal tersebut kemudian Saksi Trindo Romanda Bin Arif Basuki dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki melakukan penyelidikan kemudian Saksi Trindo Romanda Bin Arif Basuki dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki beserta rekan-rekannya melakukan hunting atau Patroli di jalan Desa Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan melihat 1 (satu) orang yang mencurigakan sedang duduk di pinggir kebun selanjutnya Saksi Trindo Romanda Bin Arif Basuki dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki mengamankan terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram ditemukan didalam kertas timah rokok yang disimpan didalam genggam tangan kanan terdakwa setelah ditanyakan kepada terdakwa dan mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik terdakwa dan Lelek (DPO) yang didapat dengan cara membeli dari Deni (DPO);
- Bahwa Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0831/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari senin tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.Td 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel HM. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T didapat kesimpulan:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari saksi HERI SANJAYA Bin MUJI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriministik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI bersama dengan pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, Yang menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib Ketika Terdakwa Heri Sanjaya Bin Muji sedang istirahat bekerja Bersama Lelek (DPO) kemudian Lelek mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan mengajak terdakwa untuk patungan lalu lelek memberikan uang Sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa menambahkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa menghubungi Deni (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pergi ke Gunung Sugih baru dan baru sampai jam 15.30 Wib terdakwa sampai di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertemu dengan Deni yang mana sebelumnya sudah berjanjian dengan Deni lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada Deni lalu Deni menyerahkan 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dan terdakwa simpan di kantung celana terdakwa lalu terdakwa langsung pulang ke Lampung Timur lalu sampai sekira pukul 16.30 Wib terdakwa sampai di Hargomulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur langsung menemui Lelek dan memberitahukan telah membeli 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu kemudian Lelek pamit ingin pergi membeli rokok dan ketika terdakwa sedang berjalan tiba-tiba datang Saksi Trindo Romanda Bin Arif Basuki dan Saksi Fuad Mawardi Bin Arif Basuki (Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur) langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram dan 1 (satu) bungkus timah rokok yang berada di genggam tangan kanan terdakwa setelah ditanyakan kepada terdakwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa dan Deni yang dibeli dari Deni(DPO) secara patungan,

- Bahwa Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI ketika Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri Bagi Diri Sendiri tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0831/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari senin tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.Td 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel HM. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari saksi HERI SANJAYA Bin MUJI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1605-25.B/HP/II/2023 pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Trindo Romanda SR, S.H Bin Sairo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Trindo Romanda SR, S.H. bin Sairo dan Saksi Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki serta anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur karena Terdakwa telah menyimpan dan serta mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas timah Rokok dan 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan kristak kristal putih yang diduga Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu di tangan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saudara Deni dengan cara patungan dengan temannya yang bernama Lelek dengan harga Rp500.000,00 dan terdakwa patungan Rp100.000,00 sedangkan saudara Lelek Rp400.000,00;

- Bahwa barang bukti yang dibeli dari saudara Deni tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama dengan saudara Lelek dan yang disita bersamaan dari penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai;

- Bahwa Terdakwa dan Lelek sudah sering mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli barang bukti tersebut yang pertama pada bulan Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 sedangkan yang kedua pada saat tertangkap dengan harga Rp500.000,00;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin oleh kepolisian Resor Lampung Timur dengan hasil dari tes urin dari Terdakwa saat itu adalah positif;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Trindo Romanda SR, S.H. bin Sairo dan Saksi Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki serta anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur karena Terdakwa telah menyimpan dan serta mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas timah Rokok dan 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan kristak kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu di tangan sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa barang bukti tersebut dibeli oleh Terdakwa dari saudara Deni dengan cara patungan dengan temannya yang bernama Lelek dengan harga

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 dan terdakwa patungan Rp100.000,00 sedangkan saudara Lelek Rp400.000,00;

- Bahwa barang bukti yang dibeli dari saudara Deni tersebut sudah sempat dikonsumsi bersama dengan saudara Lelek dan yang disita bersamaan dari penangkapan Terdakwa adalah sisa pakai;
- Bahwa Terdakwa dan Lelek sudah sering mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau membeli barang bukti tersebut yang pertama pada bulan Januari 2023 sekira jam 12.00 WIB dengan harga Rp300.000,00 sedangkan yang kedua pada saat tertangkap dengan harga Rp500.000,00;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urin oleh kepolisian Resor Lampung Timur dengan hasil dari tes urin dari Terdakwa saat itu adalah positif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0831/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari senin tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt, M.M, M.T 2. ANDRE TAUFIK, S.T., M.Td 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel HM. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari HERI SANJAYA Bin MUJI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1605-25.B/HP/II/2023 pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Trindo Romanda SR, S.H. bin Sairo dan Saksi Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki serta anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur karena Terdakwa telah menyimpan dan serta mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas timah Rokok dan 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan kristak kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli barang tersebut yaitu Terdakwa membelinya secara langsung kepada saudara Deni seharga Rp500.000,00 di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegrneng Kab. Pesawaran dengan menggunakan uang Terdakwa dan saudara Lelek yaitu uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00 sedangkan saudara Lelek sebesar Rp300.000,00;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada dipingir jalan baru keluar dari kebun setelah mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib Ketika Terdakwa sedang istirahat bekerja bersama Lelek

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Lelek mengajak Terdakwa untuk membeli bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk patungan lalu lelek memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Lelek menghubungi Deni dan memesan bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi ke Gunung Sugih baru dan baru sampai jam 15.30 Wib Terdakwa sampai di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertemu dengan Deni yang mana sebelumnya sudah berjanjian dengan Deni lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Deni lalu Deni menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dan terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke Lampung Timur lalu sampai sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur langsung menemui Lelek dan memberitahukan telah membeli 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal–kristal putih berupa narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian Lelek pamit ingin pergi membeli rokok dan ketika Terdakwa sedang berjalan tiba-tiba datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal–kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram dan 1 (satu) bungkus timah rokok yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa dan Lelek yang dibeli dari Deni secara patungan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah sebanyak lima kali hisapan mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Lelek dan Lelek sudah lima kali hisapan juga;
- Bahwa Terdakwa membeli bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Lelek ditempat sudara Dani sudah dua kali yang pertama beli dengan harga Rp300.000,00 saat itu Terdakwa tidak patungan kemudian yang kedua seharga Rp500.000,00 Terdakwa patungan Rp100.000,00 dan Lelek Rp400.000,00;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan Lelek mengkonsumsi sabu-sabu bersama kemudian yang dilakukan oleh Lelek adalah berpamitan hendak membeli rokok terlebih dulu dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan bong saat itu adalah saudara Lelek yang merakitnya;
- Bahwa bong yang digunakan untuk menghisap bubuk kristal putih diduga sabu—sabu dibuat dari bekas botol teh pucuk;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya bekerja sebagai buruh serabutan dan penghasilan Terdakwa adalah Rp100.000,00 perhari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang bukti tersebut tidak ada ijin dari yang berhak dan terdakwa tidak ada anjuran dari dokter untuk mengkonsumsi barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 bungkus kertas timah Rokok;
2. 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan kristak kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Trindo Romanda SR, S.H. bin Sairo dan Saksi Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki serta anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur karena Terdakwa telah menyimpan dan serta mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Polisi saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus kertas timah Rokok dan 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan kristak kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa membeli barang tersebut yaitu Terdakwa membelinya secara langsung kepada saudara Deni seharga Rp500.000,00 di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegrneng Kab. Pesawaran dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan uang Terdakwa dan saudara Lelek yaitu uang Terdakwa sebesar Rp200.000,00 sedangkan saudara Lelek sebesar Rp300.000,00;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa sedang berada dipinggir jalan baru keluar dari kebun setelah mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib Ketika Terdakwa sedang istirahat bekerja bersama Lelek kemudian Lelek mengajak Terdakwa untuk membeli bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk patungan lalu lelek memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Lelek menghubungi Deni dan memesan bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi ke Gunung Sugih baru dan baru sampai jam 15.30 Wib Terdakwa sampai di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertemu dengan Deni yang mana sebelumnya sudah berjanjian dengan Deni lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Deni lalu Deni menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dan terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke Lampung Timur lalu sampai sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur langsung menemui Lelek dan memberitahukan telah membeli 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal–kristal putih berupa narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian Lelek pamit ingin pergi membeli rokok dan ketika Terdakwa sedang berjalan tiba-tiba datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal–kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram dan 1 (satu) bungkus timah rokok yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa dan Lelek yang dibeli dari Deni secara patungan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah sebanyak lima kali hisapan mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Lelek dan Lelek sudah lima kali hisapan juga;
- Bahwa Terdakwa membeli bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Lelek ditempat saudara Dani sudah dua kali yang pertama beli dengan harga Rp300.000,00 saat itu Terdakwa tidak patungan kemudian yang kedua seharga Rp500.000,00 Terdakwa patungan Rp100.000,00 dan Lelek Rp400.000,00;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Lelek mengkonsumsi sabu-sabu bersama kemudian yang dilakukan oleh Lelek adalah berpamitan hendak membeli rokok terlebih dulu dan meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa yang menyiapkan bong saat itu adalah saudara Lelek yang merakitnya;
- Bahwa bong yang digunakan untuk menghisap bubuk kristal putih diduga sabu—sabu dibuat dari bekas botol teh pucuk;
- Bahwa Terdakwa setiap harinya bekerja sebagai buruh serabutan dan penghasilan Terdakwa adalah Rp100.000,00 perhari;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang bukti tersebut tidak ada ijin dari yang berhak dan terdakwa tidak ada anjuran dari dokter untuk mengkonsumsi barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0831/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari senin tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.Td 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel HM. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari HERI SANJAYA Bin MUJI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1605-25.B/HP/II/2023 pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditunjukkan kepada subyek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Heri Sanjaya Bin Muji dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa sendiri dan keterangan Saksi-Saksi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Trindo Romanda SR, S.H. bin Sairo dan Saksi Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki serta anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur karena Terdakwa telah menyimpan dan serta mengkonsumsi bubuk kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0831/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari senin tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.Td 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel HM. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari HERI SANJAYA Bin MUJI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu perbuatan menggunakan narkoba bersifat tanpa hak atau melawan hukum maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan Narkoba yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkoba Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ditentukan Pasal 7 *juncto* Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Terdakwa sudah mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut sebanyak lima kali hisapan bersama dengan Lelek dan Lelek sudah lima kali hisapan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna sehingga dengan demikian, unsur kesatu ini yaitu "unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan narkoba golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahgunaan narkoba sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Trindo Romanda SR, S.H. bin Sairo dan Saksi Saksi Fuad Mawardi, S.H Bin Arif Basuki serta anggota Satres Narkoba Polres Lampung Timur pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Kebun yang beralamat di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur karena Terdakwa telah menyimpan dan serta mengonsumsi bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib Ketika Terdakwa sedang istirahat bekerja bersama Lelek kemudian Lelek mengajak Terdakwa untuk membeli bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan mengajak Terdakwa untuk patungan lalu lelek

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menambahkan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Lelek menghubungi Deni dan memesan bubuk kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung pergi ke Gunung Sugih baru dan baru sampai jam 15.30 Wib Terdakwa sampai di Desa Gunung Sugih Baru Kec. Tegineneng Kab. Pesawaran dan bertemu dengan Deni yang mana sebelumnya sudah berjanjian dengan Deni lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Deni lalu Deni menyerahkan 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dan terdakwa simpan di kantung celana Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang ke Lampung Timur lalu sampai sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Hargomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur langsung menemui Lelek dan memberitahukan telah membeli 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal–kristal putih berupa narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kemudian Lelek pamit ingin pergi membeli rokok dan ketika Terdakwa sedang berjalan tiba-tiba datang Anggota Res Narkoba Polres Lampung Timur langsung melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal–kristal putih berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram dan 1 (satu) bungkus timah rokok yang berada di genggam tangan kanan Terdakwa setelah ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa dan Lelek yang dibeli dari Deni secara patungan;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba pada saat tertangkap tangan untuk jenis Shabu (metamphetamin) seberat 1 gram yang mana hal tersebut bersesuaian dengan ditemukannya barang bukti berupa 1 bungkus kertas timah Rokok dan 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan kristak kristal putih yang diduga Narkoba golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa dengan berat netto 0,383 gram;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 0831/ NNF / 2023 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari senin tanggal 03 April 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt,M.M,M.T 2. ANDRE TAUFIK,S.T.,M.Td 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm an diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel HM. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,M.T didapat kesimpulan : Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada pemeriksa Bidlabfor polda sumsel yang disita dari HERI SANJAYA Bin MUJI berupa 1 (Satu) bungkus Plastik klip Bening yang didalamnya berisikan kristal – kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Sabu dengan berat netto 0,383 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1605-25.B/HP/II/2023 pada hari Kamis Tanggal 02 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa HERI SANJAYA Bin MUJI, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ketiga ini yaitu “unsur bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 193 KUHAP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 bungkus kertas timah Rokok;
2. 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,335 gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dengan semula menyatakan tidak mengetahui mengenai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Sanjaya Bin Muji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 bungkus kertas timah Rokok;
 2. 1 bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto sisa hasil pemeriksaan 0,335 gram,untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.,M.H.

Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2023/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)